

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK

studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana
setia abadi jaya

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu hukum



Oleh

NAMA : UUS SURAHMAN

NPM : 1107350042

Diajukan kepada

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"

JAKARTA

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK**

(studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana setia
abadi jaya)

Seluruhnya tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral Penulis

Jakarta

Penulis,

Uus Surahman

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : UUS SURAHMAN

NPM : 1107350042

Judul:

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK**

(studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana setia
abadi jaya)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siao untuk diujikan /
dipertahankan,

Jakarta.....

Pembimbing,

WARSIFAH SH., MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK**

(studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana setia
abadi jaya)

Diajukan oleh :

NAMA : UUS SURAHMAN

NPM : 1107350042

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan
strata satu (S-1).

Pembimbing,

WARSIFAH SH., MH.

Skripsi ini telah diserahkan kepada sekretariat program strata satu ilmu hukum
sekolah tinggi ilmu hukum “IBLAM” dan telah diterima sebagai syarat untuk
memenuhi jenjang pendidikan strata satu (S-1).

Jakarta.....

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

Pembantu Ketua I,

.....

Ketua,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : UUS SURAHMAN
NPM : 1107350042

JUDUL :

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK**

(studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana setia
abadi jaya)

Telah dipertahankan di hadapan majelis penguji yang dibentuk oleh program
strata satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan dinyatakan
lulus dalam sidang ujian pada.....,.....,.....

Majelis penguji,

Ketua,

.....

Penguji I,

Penguji II,

.....

.....

Disahkan di Jakarta,.....

Pembantu Ketua I,

.....

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya-sahabatnya.

Dalam masa studi sampai dengan hari ini, Penulis sudah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, terkadang lelah hadapi kehidupan di tanah orang lain, namun berkat sebuah cita-cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga titipkan kepada Penulis, akhirnya Penulis dapat melalui semua itu dan tiba di hari ini dengan impian bahwa akan kembali ke tanah kelahiran dengan gelar S.H. dibelakang nama Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda yang tidak lelah mendoakan, memberikan semangat kepada penulis sampai sekarang. Apapun yang Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa beliau, Penulis sadar bahwa hari ini adalah awal dimana Penulis harus membuktikan kepada kedua orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan, Adapun judul dari skripsi ini adalah:

“PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PHK SEPIHAK (studi pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Perdana setia abadi jaya)”

Penulis menyadari bahwa “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, demikian pula skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dan juga dapat menyempurnakan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Edy Susanto, SH, MH, MA selaku Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM" beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Gunawan Nachrowi, SH, MH selaku Ketua Program Studi.
3. Ibu Warsifah S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan pegawai akademik serta segenap civitas akademika STIH IBLAM yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
5. Teristimewa untuk orangtua penulis tersayang Bapak Oding dan Ibu Een yang telah merawat, memberikan doa, membesarkan dan mendidik penulis,
6. Teman-teman seperjuangan selama belajar di STIH iblam, terima kasih atas dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar serikat pekerja GSPMII yang telah banyak memberikan pengalaman dan pemikirannya dalam bidang perburuhan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa STIH IBLAM yang tidak sempat Penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kedepannya Penulis bisa menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 20 januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN MATERI	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan penelitian	14
D. Kegunaan penelitian	14
E. Metode penelitian.....	15
F. Sistematika penulisan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Hukum ketenaga kerjaan	21
1. Pengertian hukum ketenagakerjaan.....	21
B. Hubungan kerja	22
1. Pengertian hubungan kerja.....	23
2. Berakhirnya hubungan kerja	24
C. Serikat pekerja	26
D. Pemutusan hubungan kerja (PHK)	27
1. Pengertian pemutusan hubungan kerja.....	27
2. Jenis – jenis pemutusan hubungan kerja	29
3. Penyelesaian pemutusan hubungan kerja	34
E. Perlindungan hukum.....	37
1. Pengertian perlindungan hukum.....	35
2. Perlindungan hukum ketenagakerjaan.....	39
3. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja.....	40

F. Perselisihan hubungan industrial.....	42
1. Pengertian perselisihan hubungan industrial.....	42
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	42
Bab III : PHK DENGAN ALASAN EFISIENSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	48
A. Phk Menurut Peraturan Perundang Undangan.....	48
B. Alasan Terjadinya Phk.....	49
C. Phk Dengan Alasan Efisiensi Dalam Peraturan Perundang – Undangan.....	58
Bab IV : Peran Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pekerja / Buruh Akibat Phk Dengan Alasan Efisiensi.....	66
A. Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi.....	66
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas PHK.....	70
C. Peran Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Phk Dengan Alasan Efisiensi.....	77
1. Peran serikat pekerja dalam memberikan perlindungan hukum.....	77
2. Keanggotaan serikat pekerja di PT. Perdana setia abadi jaya.....	81
3. Peran serikat pekerja di PT. Perdana setia abadi jaya.....	85
Bab V : Penutup.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Peran Serikat Pekerja Dalam Memberikan
Perindungan Hukum (studi pemutusan hubungan
kerja karena alasan efisiensi di PT. Perdana setia
abadi jaya)

NAMA : Uus Surahman

NPM : 1107350042

KATA KUNCI : pemutusan hubungan kerja, peran serikat pekerja,
perlindungan hukum

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi diatur dalam undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 164 ayat 3, Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan kerap menimbulkan masalah. Dengan adanya Serikat Pekerja / buruh sebagai wadah perjuangan aspirasi bagi segenap kaum buruh/pekerja memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan kaum buruh/pekerja, terutama dalam memberikan perlindungan hukum dengan cara melakukan bipartite dengan pengusaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di bolehkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan yang kedua bagaimana peran serikat pekerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja akibat phk dengan alasan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum pemutusan hubungan kerja dalam undang – undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban dimana pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan untuk mengetahui peran serikat pekerja dalam prosedur atau tata cara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang – undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hasil dari penelitian ini bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi terdapat dalam pasal 164 ayat (3) undang – undang no 13 tahun 2003. Dan kasus PHK karena efisiensi juga telah di ajukan ke mahkamah konstitusi untuk di uji dan telah diputus bahwa perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi harus memenuhi syarat syarat yang telah di tentukan dalam putusan mahkamah konstitusi. Dan serikat pekerja dalam perannya memberikan perlindungan hukum dengan cara melakukan perundingan bipartite dengan pengusaha untuk menegosiasikan upaya pencegahan phk dan agar tidak terjadi phk yang dapat merugikan kedua belah pihak.